



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 2234/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**", yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2008, memberikan kuasa kepada RUDI S. SOEMODIHARJO, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Kabupaten Malang, sebagai Kuasa Penggugat,

#### Lawan

**TERGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2234/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah No.45/16/II/2002 tertanggal 20 Februari 2002 );
2. Bahwa setelah pernikahannya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl.Raya Genengan RT.01/RW.09 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
3. Bahwa selang beberapa lama kurang lebih 1 (satu) tahun hamper bersamaan dengan kelahiran putranya , keduanya memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Juwetmanting RT.14 RW.04 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Bahwa dalam perkawinannya pasangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu orang anak yakni Rio Aditya Subekti , umur 5 tahun
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga. pasangan Penggugat dan Tergugat relatif harmonis , meski kadangkala terjadi perselisihan - perselisihan kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. .Bahwa selang beberapa waktu kemudian , setelah beberapa tahun menetap di rumah orang tua Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan - kebiasaan buruk Tergugat mulai kelihatan Tergugat ternyata suka berjudi dan memang penjudi ;

7. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat tersebut awalnya Penggugat pikir hanya sekedar main-main mengisi waktu luang saja, namun ternyata tidak demikian, bahwa meskipun tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi hampir tiap hari Tergugat selalu berjudi
8. Bahwa atas kebiasaan buruk Tergugat tersebut telah berulang kali Penggugat ingatkan , namun berulang kali pula peringatan-peringatan Penggugat berbuntut dengan pertengkaran-pertengkaran yang selebihnya pula tidak menjadikan kebiasaan buruk Tergugat berhenti ;
9. Bahwa terakhir kali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 10 bulan hingga 1 tahun yang lalu , bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat agar menyudahi kebiasaan buruknya berjudi dan agar mencoba mencari pekerjaan yang layak demi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bersama Penggugat , namun peringatan Penggugat tersebut tidak dipandang positif oleh Tergugat dan justru balik menganggap Penggugat terlalu menuntut ;
10. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada hari esoknya ketika Penggugat bekerja Tergugat pamit kepada orangtua Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di tempat kediaman bersama di Dusun Juwetmanting RT.14 RW.04 Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang pulang ke rumah orang tuanya di Jl.Raya Genengan RT.01/RW.09 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ; dan berpesan akan segera menceraikan.Penggugat
11. Bahwa selama itu pula hingga sekarang saat diajukannya gugatan cerai ini secara berturut-turut Tergugat sekalipun tidak pernah kembali dan apalagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang demikian tentu saja menyakiti perasaan Penggugat , dan sikap tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian akan tanggung jawab seorang suami yang seharusnya bersikap mengayomi melindungi dan “nyukupi” anak dan isterinya;
13. Bahwa terakhir kali terdengar khabar Tergugat telah ditangkap dan ditahan penyidik Polres Malang lantaran berjudi di tempat umum ;
14. Bahwa Penggugat merasa selama ini telah cukup sabar menanti kepulangan dan itikad baik Tergugat mempertahankan perkawinannya , namun demikian setiap manusia mempunyai batas kesabaran begitupun pula yang terjadi pada Penggugat , Penggugat merasa saat ini telah habis batas kesabarannya ;
15. Bahwa menyikapi situasi perkawinannya dengan Tergugat Penggugat merasa bahwasanya pernikahannya dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi membangun rumah tangga bahagia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana yang diajarkan oleh agama, dan Penggugat merasa putusan.mahkamahagung.go.id perlu untuk bercerai dari Tergugat ;

16. Bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudilah berkenan memutuskan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
17. Bahwa selanjutnya Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala hal yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini agar sudilah kiranya berkenan memutuskan

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara. kepada Pemohon

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain

### SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor: 45/16/II/2002 tertanggal 20 Februari 2002 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat suka bermain judi, dan sekarang Tergugat berada dalam tahanan polisi karena kasus putusan.mahkamahagung.go.id judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil; Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi, dan sekarang Tergugat berada dalam tahanan polisi karena kasus judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 15 September 2008 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1429 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	419.000

J:\hdj\P